

Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm

I Gde Mandana Mahayasa¹, Sudarto²

^{1,2} Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Indonesia

E-mail : nino.mandan4@gmail.com sudarto@unsurya.ac.id

Article History:

Received: 11 September 2025

Revised: 30 September 2025

Accepted: 04 Oktober 2025

Keyword: Penganiayaan,
Restorative Justice

Abstrak: *Kejahatan Tindak pidana penganiayaan semakin marak terjadi di dalam masyarakat. Penanganan terhadap tindak pidana dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) biasanya berakhir dipenjara, padahal penjara bukanlah penyelesaian satu-satunya yang terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana. Pendekatan restorative justice atau keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang biasanya memberikan penawaran dalam menyelesaikan persoalan hukum pidana. Dalam praktik beracara terdapat beberapa putusan yang menjadikan keadilan restoratif sebagai alasan utama dalam menjatuhkan putusan. Salah satu contoh kasus pada putusan pengadilan nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm. Untuk itu akan diteliti lebih lanjut bagaimana pengaturan restorative justice dalam peraturan perundang-undang di Indonesia dan bagaimana pertimbangan hukum hakim pada putusan pengadilan negeri suka makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm., dalam penerapan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian ditemukan pengaturan restorative justice dalam peraturan perundang-undang di Indonesia diatur dalam UU 31/2014 Jo PP 35/2020 Jo PP 65/2015 Jo Perkapolri 6/2019 Jo Perjak 15/2020 Jo Perkapolri 8/2021 Jo Pedoman Jaksa Agung 18/2021 dan Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm., menyatakan karena sudah terdapat penyelesaian perkara melalui keadilan (restorative justice) yang sudah mengakomodir kepentingan korban (victim justice), kepentingan Terdakwa dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat, Majelis berpendapat Terdakwa tidak patut untuk dijatuhi pidana sekalipun telah terbukti melakukan tindak pidana, sebab dengan adanya perdamaian yang diresmikan secara adat ini*

kesalahan Terdakwa terhadap korban dapat dimaafkan dan unsur "Pencelaannya" menjadi hapus. maka Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslaght van alle rechtvervolging). Dari hasil penelitian untuk perbaikan diharapkan pengaturan restorative justice harus dibuatkan dan di pertega lagi secara khusus dalam Undang-Undang, KUHP, Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah dan Peraturan terkait lainnya dan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya harus memperhatikan dan menerapkan peraturan perundang-undangan dengan pendekatan restorative justice agar setiap keputusan yang diambil dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi para pihak.

PENDAHULUAN

Penganiayaan merupakan tindakan yang akan menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, penganiayaan bahkan sering terjadi diawali dengan permasalahan sepele misalnya hanya karena bersenggolan dengan orang lain di jalan raya atau hanya karena tersinggung dengan perkataan dan perilaku seseorang. Sering juga beralasan karena dendam lama yang dilakukan oleh korban yang memberikan dorongan kepada pelaku untuk melakukan penganiayaan terhadap korban. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban dan tidak jarang korban mengalami cacat fisik seumur hidup bahkan sampai merenggut nyawa atau kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada korban seperti trauma, ketakutan, ancaman bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental. tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan ada faktor pendorong seseorang melakukan penganiayaan seperti pengaruh pergaulan negatif yang menjurus kepada kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya. Dalam banyak kasus, tidak sedikit orang atau sekelompok orang sengaja merencanakan untuk melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit pula pelaku dari tindak pidana penganiayaan juga terlibat perselisihan paham, dendam, perkelahian atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja karena peranan dari korban.

Tindak pidana penganiayaan semakin marak terjadi di dalam masyarakat dan kehadirannya sangat meresahkan masyarakat, karena kerugian yang ditimbulkannya tidak hanya kerugian yang berbentuk materi, tetapi hingga hilangnya jiwa atau nyawa seseorang. Van Bammelen pernah menyebut bahwa tindak pidana adalah tiap perbuatan yang bersifat tidak susila, melanggar norma, mengacaukan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat berhak untuk mencela, mereaksi, atau mengatakan penolakannya atas perbuatan itu. Masyarakat berhak membenci segala bentuk tindak kejahatan, karena di dalam kejahatan bukan hanya mengandung perbuatan melanggar hukum, tetapi juga melanggar hak-hak sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Tindak pidana merupakan perbuatan

melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Tindak pidana menurut kaca mata keadilan Restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif, dapat dilaksanakan melalui: Mediasi korban dengan pelanggar, Musyawarah kelompok keluarga, pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan Restorative Justice tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip Restorative Justice merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum Penegakan hukum di Indonesia kini masih meninggalkan berbagai persoalan yang harus diselesaikan, terutama kasus-kasus pidana yang melibatkan satu pihak dengan pihak lainnya di masyarakat. Rasa keadilan yang diharapkan dari penegakan hukum belum bisa dinikmati masyarakat di negara ini. Apalagi seperti diketahui sistem peradilan pidana di Indonesia tidak banyak mengatur mengenai korban. Dengan demikian kadangkala keberadaan korban cenderung diindahkan atau "terlupakan", mengingat sistem ini lebih fokus kepada pelaku kejahatan. Perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan untuk menjamin hak-haknya terpenuhi. Karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibanding hak-hak tersangka.

Penanganan terhadap tindak pidana dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) biasanya berakhir di penjara, padahal penjara bukanlah penyelesaian satu-satunya yang terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana kejahatan. Hal yang sudah menjadi rusak, masih dapat dilakukan perbaikan. Lalu keadaan yang sudah rusak pun kemungkinan dapat di perbaiki kembali seperti awal. Pola dalam memberikan hukuman terkait pembedaan semacam hal diatas menjadi populer belakangan ini karena hal itu bagian dari proses atas dasar keadilan restoratif (restorative justice). Mengenai restorative justice adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif. Langkah dalam menangani atau menyelesaikan perkara pidana dengan metode restorative justice menawarkan beberapa sudut pandangan dan pendekatan yang berbeda di dalam memahami dan menangani suatu perkara tindak pidana. Dalam pandangan keadilan restoratif makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu menyangkut terhadap hubungan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, adanya kejahatan juga dapat menimbulkan kebiasaan untuk masyarakat agar saling menjalankan kewajibannya untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya tindak pidana. Sementara itu keadilan juga dimaknai sebagai proses pencarian di dalam memecahkan permasalahan yang terjadi seperti kejadian tindak pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi sangat penting di dalam melakukan usaha perbaikan dan penjaminan demi keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

Pendekatan restorative justice atau keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang biasanya memberikan penawaran dalam menyelesaikan persoalan hukum pidana, hal tersebut dilakukan di luar otoritas aparat penegak hukum yang prosesnya biasanya panjang yaitu melalui sistem peradilan. Metode pendekatan keadilan restorative lebih kepada arah penyelesaian kasus pidana yang diselesaikan sendiri. Misalnya pelaku dan korban melakukan musyawarah dan perdamaian dengan cara mereka sendiri, kemudian masing-masing pihak merasa telah mendapatkan haknya secara adil. Pendekatan restorative justice di Indonesia pertama kali

.....

diimplementasikan di sistem peradilan anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah berganti menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdapat perubahan yang fundamental sebagai upaya dalam mengatasi kelemahan UU 3/1997. Perubahan fundamental yang ada antara lain digunakannya pendekatan *restorative justice*, dalam aturan ini diatur mengenai tentang kewajiban para penegak hukum dalam menerapkan *restorative justice* melalui upaya diversi dalam seluruh tahapan proses penyelesaian tindak pidana. Peraturan perundang-undangan yang digunakan penyidik kepolisian dalam menerapkan *restorative justice* terhadap suatu tindak pidana tertuang pada pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE / 8 / VII / 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana tentang *restorative justice* dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kejaksaan menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, sedangkan Mahkamah Agung baru menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.0012/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Dalam praktik beracara terdapat beberapa putusan yang menjadikan keadilan restoratif sebagai alasan utama dalam menjatuhkan putusan, baik dalam bentuk pemidanaan maupun yang bukan. Salah satu contoh kasus pada putusan pengadilan nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm., walaupun tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak disebutkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai tindak pidana yang dapat dilakukan dapat dilakukan keadilan restoratif, Majelis berpendapat bahwa terhadap Pasal 351 ayat (1) KUHP ini dapat dilakukan keadilan restoratif, sebab bukan saja Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak termasuk sebagai penganiayaan berat, tetapi juga senyatanya perbuatan Terdakwa tersebut masih tergolong ringan dan hanya menyebabkan memar-memar yang tidak mendatangkan bahaya terhadap Saksi Tengku Rahmatul Wahyu sebagaimana tercantum pada Visum Et Repertum Nomor 023/VER/RSUD-SIM/2021 tanggal 08 Juni 2021. Selain itu berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf m jo. Pasal 14 Qanun Aceh Mahkamah Agung Republik Indonesia Ma Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, penganiayaan ringan termasuk kategori sengketa atau perselisihan yang dapat diselesaikan secara adat dengan melibatkan tokoh-tokoh adat Gampong setempat.

Beranjak dari permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk Tesis, dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm)”.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan tesis ini metode penelitian yang penulis pergunakan adalah metode penelitian hukum normatif (penelitian yuridis normatif) (Subagyo, 2004) . Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang (Mamudji, 2001) . Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai

norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Muhammad, 2004).

PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm., Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

Kasus Posisi

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Edi Yanto Bin Mak Syah, Tempat lahir : Pulo Le, Umur/Tanggal lahir : 38 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Desa Pulo Le, Kecamatan Kuala, Kabupaten. Nagan Raya, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Dakwaan

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3510 ayat (1) KUHP.

Tuntutan

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa Edi Yanto Bin Mak Syah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Yanto Bin Mak Syah berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Amar Putusan

Majelis Hakim mengucapkan putusan, dengan amar pada pokoknya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

Menyatakan Terdakwa Edi Yanto Bin Mak Syah telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, akan tetapi tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena sudah dilaksanakan keadilan restoratif (Restorative Justice) pada saat pemeriksaan persidangan.

Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.

Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah).

Amar putusan tersebut didasarkan pertimbangan hukum pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu, karena sudah terdapat penyelesaian perkara melalui keadilan yang sudah mengakomodir kepentingan korban (*victim justice*), kepentingan Terdakwa dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat, Majelis berpendapat Terdakwa tidak patut untuk dijatuhi pidana sekalipun telah terbukti melakukan tindak pidana, sebab dengan adanya perdamaian yang diresmikan secara adat ini kesalahan Terdakwa terhadap korban dapat dimaafkan dan unsur “Pencelaannya” menjadi hapus.

Kedua, Majelis menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir “The Last Resort” atau ultimum remedium, karena pertikaian antara Terdakwa dengan korban dapat terselesaikan secara bermartabat tanpa harus menjatuhkan Terdakwa dengan pemidanaan. Penjatuhan pidana hanya dilakukan apabila tidak terdapat pilihan lain untuk menyelesaikan pertikaian antara korban dengan Terdakwa. Disamping itu pula, alih-alih menjadi solusi penjatuhan pidana malah dapat menimbulkan masalah baru antara korban dengan Terdakwa, akibat Terdakwa terstigma sebagai pelaku kejahatan. Oleh karena itu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 2127K/Pid/2001 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur Nomor 46/Pid/78/UT/WANITA, maka Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslaght van alle rechtvervolging).

Ketiga, karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan rumah maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.

Keempat, karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Bahwa didalam pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN. Skm, Majelis Hakim menyatakan karena sudah terdapat penyelesaian perkara melalui keadilan yang sudah mengakomodir kepentingan korban (victim justice), kepentingan Terdakwa dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat, Majelis berpendapat Terdakwa tidak patut untuk dijatuhi pidana sekalipun telah terbukti melakukan tindak pidana, sebab dengan adanya perdamaian yang diresmikan secara adat ini kesalahan Terdakwa terhadap korban dapat dimaafkan dan unsur “Pencelaannya” menjadi hapus. Majelis menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir “The Last Resort” atau ultimum remedium, karena pertikaian antara Terdakwa dengan korban dapat terselesaikan secara bermartabat tanpa harus menjatuhkan Terdakwa dengan pemidanaan. Penjatuhan pidana hanya dilakukan apabila tidak terdapat pilihan lain untuk menyelesaikan pertikaian antara korban dengan Terdakwa. Disamping itu pula, alih-alih menjadi solusi penjatuhan pidana malah dapat menimbulkan masalah baru antara korban dengan Terdakwa, akibat Terdakwa terstigma sebagai pelaku kejahatan. Oleh karena itu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 2127K/Pid/2001 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur Nomor 46/Pid/78/UT/WANITA, maka Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslaght van alle rechtvervolging). Majelis tidak mengambil pilihan untuk menyatakan Penuntutan tidak dapat diterima karena selain Majelis tidak menemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan penuntutan (vervolgingsuitsluitingsgreden) bahwa keadilan restoratif ini baru tercapai pada tahap persidangan, bukan pada tahap penyidikan maupun penuntutan. Hal ini berbeda apabila keadilan restoratif ini terjadi pada tahap tersebut namun Penuntut Umum tetap melakukan penuntutan terhadapnya ataupun telah diadakannya peradilan adat sebagaimana dimaksud Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat, yang dapat menjadikan putusan menjadi penuntutan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard). Akan tetapi keadilan restoratif ini baru terjadi pada saat pemeriksaan persidangan sehingga kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 yang menyatakan penuntutan tidak dapat diterima tidak dapat diterapkan pada perkara ini. Sebaliknya Majelis memilih opsi putusan lepas dari segala tuntutan hukum, karena pada hakekatnya keadilan restoratif tersebut adalah dasar bagi Terdakwa untuk dimaafkan sehingga tidak patut untuk dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana (strafuitluitingsgrond). Bahwa dengan memutus Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, Majelis hendak menyatakan bahwa Penuntut Umum telah mampu membuktikan dakwaannya karena keadilan restoratif ini dapat terselenggara berkat sumbangsih dan bantuan Penuntut Umum yang begitu

.....

besar untuk mendorong Terdakwa dan korban untuk berdamai.

Penulis berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memutus perkara Nomor 63/Pid.B/2021/PN. Skm, menguraikan pertimbangan-pertimbangan yang relevan, logis (sesuai) dan selaras dengan peraturan perundangan-undang yang ada di Indonesia dan berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara para saksi, dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya. Dengan memperhatikan Pasal 109 ayat (2), Pasal 140 ayat (2), 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 13 ayat (1) huruf m, Pasal 14, Pasal 16 ayat (1) huruf c Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu. Adapun pertanggungjawaban pidana tersebut mengandung makna pencelaan secara objektif yang merupakan pelaku dijatuhkan hukuman pidana dengan melihat jenis perbuatan terlarang atau perbuatan melawan hukum yang dilakukannya dan menimbulkan adanya korban dan pencelaan secara subjektif merupakan pelaku harus bertanggungjawab secara pribadi atas perbuatan terlarang atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya tanpa korban.

Dalam kasus ini, Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Rahmatul Wahyu sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 023/VER/RSUD SIM/2021 yang dalam hasil pemeriksaan umum dengan status kesadaran “Compos Mentis” yaitu kesadaran normal, sadar sepenuhnya, dapat menjawab semua pertanyaan tentang keadaan sekelilingnya; dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-Laki bernama RAHMATUL WAHYU, umur 35 tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka memar dikepala dan dibawah leher kemerahan (+) diduga diakibatkan karena trauma benda tumpul. Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan Majelis Hakim menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban adalah sebuah penganiyaan ringan. bahwa dengan keseriusan Penuntut Umum dalam menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kebesaran hati Korban, serta tokoh adat yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a Qanun Aceh tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yaitu Keuchik dalam menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka antara Terdakwa dan Korban membuat Surat perdamaian tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan korban serta diketahui oleh Keuchik Alue Kambuek dan Keuchik Gampong Pulo Ie, dengan memberikan sanksi kepada Terdakwa yaitu: “Pihak kedua meminta kepada pihak pertama untuk membuat surat pernyataan bahwa tuduhan terhadap pihak kedua menyangkut dengan penyebab sakitnya Almarhum Ridwandi (adik pihak pertama) itu tidak benar dan bukan karena pihak kedua, surat pernyataan pihak pertama tersebut ditempel di Dayah Safinatun Naja dan dibacakan di Masjid pada hari jum'at sebelum khutbah berlangsung serta video sebagai bukti pengadilan”, dan “Pihak pertama telah memenuhi permintaan pihak kedua tersebut pada hari jum'at tanggal 17 September 2021 (ditempelkan di Dayah Safinatun

Naja dan dibacakan di Masjid Baitul Taqwa Gampong Pulo le Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya)”, Hal yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam bentuk sanksi adat yang tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c Qanun Aceh tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yaitu “pernyataan maaf”, sehingga menurut Hakim, apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan apa yang dimaksudkan dalam Sanksi Adat tersebut.

Dengan adanya sanksi yang telah dijalankan oleh Terdakwa berdasarkan perbuatan dan pihak Keuchik Gampong tempat domisili Terdakwa dan korban yang masuk dalam hal-hal yang diatur dalam Qanun Aceh tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjalani hukuman atas perbuatannya sesuai dengan adat yang hidup dan berlaku dalam masyarakat Aceh; Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengisyaratkan “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengisyaratkan pengakuan Negara terhadap Qanun. Dalam hal ini, sebelum Majelis Hakim memutus perkara pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa telah menjalankan Sanksi adat yang dituangkan dalam Surat perdamaian tanggal 28 September 2021 yang diketahui oleh Keuchik yang dalam Qanun Aceh tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat merupakan tokoh penyelesai sengketa/perselisihan adat, maka sesuai dengan kedudukan Keuchik dan Asas Keadilan, maka Hakim menilai Pasal 76 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan perkara tersebut dalam keadaan *ne bis in idem*. Oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan rumah maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan.

Penulis berpendapat, pada kasus ini terdakwa Edy Yanto memang bersalah karena melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum yaitu melakukan tindak pidana penganiayaan yang tercantumkan pada Pasal 351 ayat (1) KUHP akan tetapi, Penuntut Umum telah mampu membuktikan dakwaannya karena keadilan restoratif ini dapat terselenggara dalam rangka untuk menyelesaikan perkara ini, karena dengan perdamaian maka hak-hak terdakwa dan korban dapat dipulihkan kembali seperti semula. Tindakan yang diperbuat oleh Terdakwa Edy Yanto juga tidak termasuk kedalam suatu tindak pidana yang berat karena tidak menimbulkan luka parah ataupun kecacatan pada korban melainkan hanya menimbulkan sedikit luka memar di luka korban. Penerapan keadilan restoratif sendiri tidak berarti menghentikan perkara, selama berlangsungnya perkara yang berkaitan dapat dihentikan sementara atau dilanjutkan sampai proses persidangan berakhir dengan penjatuan putusan hakim. Pada persidangan kasus ini, pintu pengampunan terbuka bagi pelaku dengan syarat yang diajukan oleh korban, yaitu permintaan maaf yang dibuat secara tertulis dari terdakwa. Restorative justice tidak selalu menghentikan perkara, terdakwa tetap melalui proses peradilan pidana namun ada pemulihan bagi korban, terdakwa dan masyarakat.

Restorative justice ialah menyelesaikan konflik dengan cara memperbaiki kerenggangan yang timbul akibat tindakan pelaku, dilaksanakan dengan mencapai kesepakatan guna menyelesaikan dengan cara terbaik, mengajak pelaku, korban dan keluarganya serta seluruh kelompok masyarakat. Keadilan restoratif diterapkan sebagai upaya mencari solusi damai terhadap penyelesaian konflik di luar pengadilan yang masih sulit dilaksanakan. Ada beberapa definisi keadilan restoratif yang dijelaskan oleh para pakar. Tony Marshall mengemukakan bahwasanya keadilan restoratif ialah suatu proses di mana para pihak yang berkepentingan terhadap suatu kasus pelanggaran tertentu berkumpul untuk mengatasi masalah tersebut dan menentukan bagaimana mengatasi akibat dari pelanggaran tersebut serta dampaknya di masa

.....

mendatang. Secara sederhana, Mariam Liebman mendefinisikan keadilan restoratif ialah sistem hukum yang berupaya memulihkan kesejahteraan para pelaku, korban, dan komunitas yang dirugikan oleh kejahatan, sekaligus mencegah tindakan kejahatan atau pelanggaran berikutnya. Dalam konteks ini, dikarenakan hukum pidana menyebabkan luka, sehingga keadilan harus memulihkannya. Keadilan yang dimaksud adalah dengan adanya putusan dari hakim bahwa terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dijatuhi putusan lepas maka hal tersebut memulihkan keadaan terdakwa dan status terdakwa seperti semula. Dengan adanya putusan tersebut maka terdakwa tidak mendapatkan cap jelek dari masyarakat disekitarnya. Pertimbangan hakim harus dapat memberikan kepastian hukum bagi korban dan terdakwa agar hukum dapat ditegakkan dan dilaksanakan secara tegas. Pertimbangan hakim juga harus memberikan keadilan masyarakat karena dengan pertimbangan hakim tersebut masyarakat menaruh harapan agar putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim dapat memberikan rasa keadilan pada masyarakat luas sebagaimana dengan teori efektivitas hukum yang mana keefektifan penegakan hukum sangat tergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum. Untuk memastikan hukum berfungsi dengan baik, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang ada. Penerapan sanksi ini secara nyata menunjukkan bahwa hukum berjalan efektif. Dan terori penegakan hukum karena hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

KESIMPULAN

1. Pengaturan restorative justice dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, lembaga penegak hukum mulai berusaha menjawab tantangan dan harapan masyarakat dalam penegakan hukum dengan jalan menerapkan keadilan restoratif atau restorative justice dalam menyelesaikan perkara pidana, namun dewasa ini lembaga penegak hukum melaksanakan penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif terkesan berjalan masing-masing dengan dibuktikan dengan mendasarkan pada peraturan internal masing-masing institusi sesuai dengan tahapan penanganan perkara pidana tersebut. Padahal perlu diingat kembali bahwa Sistem Peradilan Pidana di Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam penanganan perkara pidana sehingga sudah barang tentu setiap lembaga penegak hukum haruslah memiliki satu pandangan yang sama terkait dengan penyelesaian perkara pidana dengan berdasarkan keadilan restoratif. Berikut ini beberapa pengaturan restorative justice berdasarkan kelembagaan di Indonesia : a. Restorative Justice oleh Kepolisian Republik Indonesia sebagai dasar penghentian suatu perkara pidana berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, b. Restorative Justice oleh Kejaksaan Republik Indonesia melakukan penyelesaia perkara pidana berdasarkan restorative justice berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan c. Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum, berdasarkan lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum. Restorative justice atau keadilan restoratif yang memang menjadi dambaan bagi masyarakat untuk penegakan hukum yang berkeadilan tidak dapat dipungkiri keberadaannya sangat penting dimasyarakat yang tidak sering terjadi permasalahan khususnya dalam ranah hukum pidana. Sebab melalui pendekatan restorative justice atau keadilan restoratif inilah kebutuhan dari korban tetap diakomodir,

penekanan terhadap tanggungjawab pelaku yang langsung dirasakan oleh korban dan korban serta pemenjaraan bukan lagi menjadi satu-satunya bentuk pertanggungjawaban pelaku atas pebuatannya. Sehingga bercermin dengan hal tersebut sudah sepatutnya untuk membentuk satu aturan yang menjadi acuan bersama, sebab penegakan hukum dewasa ini haruslah bersifat kolaboratif bukan kompetitif. Selain itu juga aturan yang saling melibatkan para aparat penegak hukum guna menghindari adanya sentiment negatif dalam penanganan perkara dengan berdasarkan keadilan retoratif, sebab yang dibutuhkan sekarang adalah upaya untuk menciptakan sistem yang baik, bukan saling menonjol dari satu komponen sistem yang sama. Berdasarkan uraian diatas, pada masa yang akan datang dirasa perlu untuk mengatur restorative justice atau keadilan restoratif sebagai satu alasan atau keadaan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana dalam satu aturan tersendiri yang lebih tinggi seperti halnya undang-undang agar terdapat satu pandangan yang sama terkait dengan pelaksanaan penyelesaian perkara pidana berdasarkan restorative justice dan juga sebagai penjamin bagi masyarakat yang mendambakan penyelesaian perkara dengan mengedepankan pemulihan sebagaimana yang ditawarkan dalam konsep restorative justice. Hal tersebut sebagaimana teori keadilan dan kemanfaatan hukum karena keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati.

2. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm., Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan, Majelis Hakim menyatakan karena sudah terdapat penyelesaian perkara melalui keadilan yang sudah mengakomodir kepentingan korban (victim justice), kepentingan Terdakwa dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat, berpendapat Terdakwa tidak patut untuk dijatuhi pidana sekalipun telah terbukti melakukan tindak pidana, sebab dengan adanya perdamaian yang diresmikan secara adat ini kesalahan Terdakwa terhadap korban dapat dimaafkan dan unsur “Pencelaannya” menjadi hapus. Majelis menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir “The Last Resort” atau ultimum remedium, karena pertikaian antara Terdakwa dengan korban dapat terselesaikan secara bermartabat tanpa harus menjatuhi Terdakwa dengan pemidanaan. Penjatuhan pidana hanya dilakukan apabila tidak terdapat pilihan lain untuk menyelesaikan pertikaian antara korban dengan Terdakwa. Disamping itu pula, alih-alih menjadi solusi penjatuhan pidana malah dapat menimbulkan masalah baru antara korban dengan Terdakwa, akibat Terdakwa terstigma sebagai pelaku kejahatan. Oleh karena itu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 2127K/Pid/2001 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur Nomor 46/Pid/78/UT/WANITA, maka Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslaght van alle rechtvervolging). Majelis tidak mengambil pilihan untuk menyatakan Penuntutan tidak dapat diterima karena selain Majelis tidak menemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan penuntutan (vervolgingsuitsluitingsgreden) bahwa keadilan restoratif ini baru tercapai pada tahap persidangan, bukan pada tahap penyidikan maupun penuntutan. Hal ini berbeda apabila keadilan restoratif ini terjadi pada tahap tersebut namun Penuntut Umum tetap melakukan penuntutan terhadapnya ataupun telah diadakannya peradilan adat sebagaimana dimaksud Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat, yang dapat menjadikan putusan menjadi penuntutan tidak dapat diterima (Niet onvankelijik verklaard). Akan tetapi keadilan restoratif ini baru terjadi pada saat pemeriksaan persidangan sehingga kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 yang menyatakan penuntutan tidak dapat diterima tidak dapat diterapkan pada perkara ini. Sebaliknya Majelis memilih opsi putusan lepas dari segala tuntutan hukum, karena pada hakekatnya keadilan restoratif tersebut adalah dasar bagi Terdakwa untuk dimaafkan

sehingga tidak patut untuk dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana (strafuitluitingsgrond). Bahwa dengan memutus Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, Majelis hendak menyatakan bahwa Penuntut Umum telah mampu membuktikan dakwaannya karena keadilan restoratif ini dapat terselenggara berkat sumbangsih dan bantuan Penuntut Umum yang begitu besar untuk mendorong Terdakwa dan korban untuk berdamai. Pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memutus perkara Nomor 63/Pid.B/2021/PN. Skm, menguraikan pertimbangan-pertimbangan yang relevan, logis (sesuai) dan selaras dengan peraturan perundangan-undang yang ada di Indonesia dan berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara para saksi, dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya. Dengan memperhatikan Pasal 109 ayat (2), Pasal 140 ayat (2), 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 13 ayat (1) huruf m, Pasal 14, Pasal 16 ayat (1) huruf c Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Sebagaimana dengan teori efektivitas hukum yang mana keefektifan penegakan hukum sangat tergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum. Untuk memastikan hukum berfungsi dengan baik, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang ada. Penerapan sanksi ini secara nyata menunjukkan bahwa hukum berjalan efektif. Dan terori penegakan hukum karena hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Apeldoorn, L. J. Van. Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 26, Jakarta, Pradnya Paramita, 1996.
- Arief, Barda Nawawi. Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan, Semarang, Pustaka Magister, 2019.
- Atmasasmita, Romli. Perbandingan Hukum Pidana, Bandung, Mandar Maju, 2000.
- Bunga, Dewi. Prostitusi Cyber Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional, Denpasar: Udayana University Press, 2012.
- Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- _____. (2). Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- Djamali, R. Abdoel. Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- E.Y.Kanter, dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta, Stora Grafika, 2002.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris, Yogyakarta, PT. Pustaka Pelajar, 2015.
- Friedrich, Carl Joachim. Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana, Jakarta, CV Artha Jaya.1984.

-
- Harahap, Yahya. *Pembebasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. *Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet.Kedua, Jakarta, Kencana, 2006.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education, 2012.
- Kansil, C.S.T. dan Christine. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Pradnya Paramitha, 2007.
- Keraf, Sonny. *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta, Kanisius, 1998.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Ed. Revisi, Cet. 8, Jakarta, Prenada Media, 2013.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Prenada Media, 2010.
- Poerdaminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2003.
- Prakoso, Djoko dan Agus Imunarso. *Hak Asasi Tersangka Dan Peranan Psikologis dalam Konteks KHUP*, Jakarta, Bina Aksara, 1987.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana Materiil*, Jilid II, Jogjakarta, Kurnia Kalam, 2005.
- Prayitno, Kuat Puji. *Restorative Justice*, Purwokerto, Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Eresco, 1986.
- Rasjidi, Lili dan I.B Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rusdakarya, 1993.
- Rizky, Rudi (ed). *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta, Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008.
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Prenada Media, 2016.
- S., Bassar, M. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung, Remadja Karya, 1984.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1981.
- Salman, H.R Otje. *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2010.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- Sastrawidjaja, Sofjan. *Hukum Pidana 1*, Bandung, CV Armico, 1990.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009.
- Simamora, Sampur Dongan dan Mega Fitri Hertini. *Hukum Pidana Dalam Bagan*, Pontianak, FH Untan Press, 2015.
- Simons. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Judul Asli : Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht)* diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Bandung, Pioner Jaya, 1992.
- Siswosoebroto, Koesriani. *Pendekatan baru dalam Kriminologi*, Jakarta, Universitas Trisakti, 2009.
- Sjawie, Hasbullah F. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Prenada Media, 2015.
- Soekanto, Soerjono (1). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 1982.
- _____ (2). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984.
-

-
- _____. (3). Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, PT. Rajawali Pers, 1990.
- _____. (4). Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- _____. (5). Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Ed. 1, Cet. 5, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Soesilo, R. KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, Politeia, 1995.
- Subagyo, Joko. Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2004.
- Sudarsono. Kamus Hukum, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1992.
- Sunarso, Siswanto. Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Supeno, Hadi (1). Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang, Semarang, Universitas Diponegoro, 2006.
- _____. (2). Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Anak Tanpa Pidanaan, Jakarta, Gramedia Pustaka, 2010.
- Sutedjo, Wagiaty dan Melani. Hukum Pidana Anak, Bandung, Refika Aditama, 2013.
- Wahid, Eriyantouw. Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana, Jakarta, Universitas Trisakti, 2009.
- Wahid, Abdul dan Mohammad Labib. Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), Bandung, Refika Aditama, 2005.
- Waluyo, Bambang. Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- Widodo. Perspektif Hukum Pidana dan Kebajikan Pidanaan: Diversi dan Keadilan Restoratif, Terorisme, Cybercrime, Pidana Mati, dan Peradilan Sesat, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2017.
- Yusuf, Anas. Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri, Jakarta, Universitas Trisakti, 2016.
- Ziauddin, Sardar. Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Bandung, Mizan, 1996.

B. Peraturan Perundang-Undangan

UD NRI Tahun 1945.

KUHP.

KUHAP.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Nomor 73 Tahun 1958, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

_____, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

_____, Undang-Undang Peradilan Umum, UU Nomor 2 Tahun 1986, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327.

_____, Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UU Nomor 8 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379.

_____, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 4 Tahun 2004, Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358.
- ____, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, UU Nomor 5 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359.
- ____, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 48 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- ____, Undang-Undang Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UU Nomor 49 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077.
- ____. Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Nomor 1 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- ____. Peraturan Kejaksaan Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, PERJAK Nomor 15 Tahun 2020, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811.
- ____. Peraturan Kepolisian Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, PERPOL Nomor 8 Tahun 2021, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947.

C. Artikel, Harian, Majalah, Jurnal

- Andriyanti, Eka Fitri. "Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Education and development, Vol.8, No.4, 2020.
- Arief, Hanafi. Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", Jurnal Al'Adl, Volume 10, Nomor 2, Juli 2018.
- Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls", Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No.1, 2009.
- Fikri. "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana". Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 1 Edisi 02, 2013.
- Johnstone dan Van Ness. The Meaning of Restorative Justice, (Bangkok-Thailand: Makalah untuk Konfransi Lima Tahunan PBB ke-11, 2005.
- Putri, Nella Sumika. "Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif", Soumatera Law Review, Vol.4, No.1, 2021.
- Rozi, Mumuh. M. "Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat", Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol.1, No.2, 2017.
- Tampoli, Daniel Ch. M. "Penghentian Penuntutan Perkara Pidana oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana", Jurnal Lex Privatum, Vol. IV, No.2, Februari 2016.
- Ubwarin, E. "Penegakan hukum yang dilakukan oleh polair Polda Maluku", Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni, Vol.2, No.1, 2018.
- Zulfa, Eva Achjani. Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia', Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No. 2, Agustus 2010.

D. Putusan Pengadilan

- Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Skm.